

SALINAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN

NOMOR KEP- 18 /D.02/2020

TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PEMBIAYAAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi telah menggulirkan berbagai inovasi bisnis di sektor jasa keuangan (SJK) termasuk di Industri Pembiayaan;

b. bahwa inovasi yang terjadi di Sektor Jasa Keuangan (SJK) harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelaku industri Pembiayaan agar dapat mendukung terciptanya iklim industri yang ideal di Industri Pembiayaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan;

5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2019 tentang Penetapan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori
Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok
Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana
Pensiun Bidang Pembiayaan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS
JASA KEUANGAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMBIAYAAN
- KESATU : Menetapkan jenjang kualifikasi nasional dalam Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pembiayaan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jenjang kualifikasi nasional Bidang Pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Jenjang 4;
 - b. Jenjang 5; dan
 - c. Jenjang 6.
- KETIGA : Jenjang kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat
diterapkan untuk:
- a. Pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. Pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. Pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Desember 2020

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

TTD

NURHAIDA

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN

NOMOR KEP- 18 /D.02/2020

TENTANG

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMBIAYAAN

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG PEMBIAYAAN JENJANG 4, JENJANG 5 DAN JENJANG 6

A. JENJANG KUALIFIKASI 4 BIDANG PEMBIAYAAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PBY01 Kualifikasi 4 Bidang Pembiayaan.

2. Deskripsi Jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan yang menangani fungsi penagihan, pengelolaan kredit bermasalah dan eksekusi agunan pada Perusahaan Pembiayaan dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan. Adapun uraian kualifikasi di jenjang ini adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas di bidang pembiayaan secara umum dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas.
- b. Mampu memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja Perusahaan Pembiayaan.
- c. Menguasai beberapa prinsip dasar bidang pembiayaan dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya sesuai tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
- d. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis berdasarkan panduan yang bersifat teknis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
- e. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
- 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pembiayaan:

- 1) Disiplin dalam melaksanakan kode etik dan prosedur yang berlaku untuk menangani fungsi penagihan, pengelolaan kredit bermasalah dan eksekusi agunan dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
- 2) Bertanggung jawab dalam menangani fungsi penagihan, pengelolaan kredit bermasalah dan eksekusi agunan dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
- 3) Objektif dalam menangani fungsi penagihan, pengelolaan kredit bermasalah dan eksekusi agunan dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
- 4) Independen dalam menangani fungsi penagihan, pengelolaan kredit bermasalah dan eksekusi agunan dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
- 5) Mampu bekerjasama dengan semua pihak dalam menangani fungsi penagihan, pengelolaan kredit bermasalah dan eksekusi agunan dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan piutang termasuk kegiatan penagihan, penanganan kredit bermasalah dan eksekusi agunan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kemungkinan Jabatan

Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan yang menangani fungsi penagihan, penanganan kredit bermasalah dan eksekusi agunan.

6. Aturan Pengemasan

2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari 2 (dua) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar unit kompetensi:

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PBY90.003.1	Mengelola Piutang Pembiayaan	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	J.63OPR00.008.2	Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik	Tidak Ada
2.	J.63OPR00.009.2	Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet	Tidak Ada

B. JENJANG KUALIFIKASI 5 BIDANG PEMBIAYAAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PBY01 Kualifikasi 5 Bidang Pembiayaan.

2. Deskripsi Jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan di posisi manajerial pada Perusahaan Pembiayaan. Kualifikasi di jenjang ini menuntut kemampuan dan

keahlian dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melaksanakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan operasional sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan. Adapun uraian kualifikasi di jenjang ini adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas di bidang pembiayaan secara umum dan pengambilan keputusan terkait tugas dan kewenangan pada tingkat manajerial dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
- b. Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja Perusahaan Pembiayaan.
- c. Menguasai konsep teoritis bidang pembiayaan secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- d. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif berdasarkan panduan yang bersifat teknis.
- e. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pembiayaan:

- 1) Disiplin dalam menerapkan kode etik dan peraturan perusahaan untuk menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
- 2) Bertanggung jawab dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
- 3) Objektif dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
- 4) Independen dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan;
- 5) Mampu bekerjasama dengan semua pihak dalam menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional pembiayaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial sesuai standar dan prosedur kerja untuk menganalisis, menyusun perencanaan jangka pendek, melaksanakan dan mengawasi serta mengevaluasi kegiatan operasional sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka meningkatkan kinerja kelompok dan perusahaan.

5. Kemungkinan Jabatan

Pegawai yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat Kepala kantor cabang sampai dengan 1 tingkat di bawah direksi.

6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar unit kompetensi:

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PBY90.001.1	Mengelola Pemasaran	Tidak Ada
2.	K.64PBY90.002.1	Menyalurkan Pembiayaan	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PBY90.006.1	Mengelola Risiko	Tidak Ada
2.	K.64PBY90.008.1	Mengelola Aspek Hukum	Tidak Ada
3.	K.64PBY90.009.1	Mengelola Sistem Informasi	Tidak Ada

C. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PEMBIAYAAN SUB BIDANG PENGELOLAAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PBY01 Kualifikasi 6 Bidang Pembiayaan Sub Bidang Pengelolaan.

2. Deskripsi jenjang KKNI

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan Direksi pada Perusahaan Pembiayaan. Kualifikasi di jenjang ini menuntut kemampuan dan keahlian dalam pengambilan keputusan, mengelola perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya dan pemberian arahan strategis serta pemantauan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan yang menjadi lingkup tanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan pencapaian hasil

kerja organisasi. Adapun uraian kualifikasi di jenjang ini adalah sebagai berikut:

- a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang pembiayaan dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- b. Menguasai konsep teoritis bidang pembiayaan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja Perusahaan Pembiayaan.
- c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja Perusahaan Pembiayaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pembiayaan:
 - 1) Disiplin dalam melaksanakan kode etik dan peraturan perusahaan untuk mengambil keputusan, mengelola perusahaan sesuai

kewenangan dan tanggung jawabnya dan pemberian arahan strategis serta pemantauan pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan untuk pencapaian hasil kerja organisasi.

- 2) Bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, mengelola perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya dan pemberian arahan strategis serta pemantauan pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan untuk pencapaian hasil kerja organisasi.
- 3) Objektif dalam pengambilan keputusan, mengelola perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya dan pemberian arahan strategis serta pemantauan pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan untuk pencapaian hasil kerja organisasi.
- 4) Independen dalam pengambilan keputusan, mengelola perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya dan pemberian arahan strategis serta pemantauan pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan untuk pencapaian hasil kerja organisasi dengan mengutamakan kepentingan perusahaan dan konsumen.
- 5) Mampu bekerjasama dengan semua pihak untuk pengambilan keputusan, mengelola perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya dan pemberian arahan strategis serta pemantauan pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan untuk pencapaian hasil kerja organisasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengambilan keputusan, mengelola perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya dan pemberian arahan strategis serta pemantauan pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku untuk pencapaian hasil kerja organisasi.

5. Kemungkinan Jabatan

Direksi.

6. Aturan Pengemasan

4 (empat) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 2 (dua) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan dari 3 (tiga) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar unit kompetensi:

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64PBY90.004.1	Mengelola Sumber Dana	Tidak Ada
2.	K.64PBY90.005.1	Mengelola Likuiditas	Tidak Ada
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64PBY90.006.1	Mengelola Risiko	Tidak Ada
2.	K.64PBY90.007.1	Mengelola Audit Internal	Tidak Ada
3.	K.64PBY90.010.1	Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM)	Tidak Ada

D. JENJANG KUALIFIKASI 6 BIDANG PEMBIAYAAN SUB BIDANG PENGAWASAN

1. Kodefikasi dan Kualifikasi

K.64PBY01 Kualifikasi 6 Bidang Pembiayaan Sub Bidang Pengawasan.

2. Deskripsi jenjang KKNi

Kualifikasi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan Komisariss pada Perusahaan Pembiayaan. Kualifikasi di jenjang ini menuntut kemampuan dan keahlian dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku untuk pencapaian hasil kerja organisasi. Adapun uraian kualifikasi di jenjang ini adalah sebagai berikut:

- a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang

pembiayaan dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

- b. Menguasai konsep teoritis bidang pembiayaan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dengan mengacu kepada standar dan prosedur kerja Perusahaan Pembiayaan.
- c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja Perusahaan Pembiayaan.

3. Sikap Kerja

Kualifikasi ini memerlukan sikap kerja yang harus dimiliki yaitu:

- a. Sikap kerja umum:
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
 - 6) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Sikap kerja khusus yang secara rinci tertuang pada SKKNI Bidang Pembiayaan:
 - 1) Disiplin dalam melaksanakan kode etik dan peraturan perusahaan untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku untuk pencapaian hasil kerja organisasi.
 - 2) Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan

sesuai kebijakan yang berlaku untuk pencapaian hasil kerja organisasi.

- 3) Objektif dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku untuk pencapaian hasil kerja organisasi.
- 4) Independen dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku untuk pencapaian hasil kerja organisasi dengan mengutamakan kepentingan perusahaan dan konsumen.
- 5) Mampu bekerjasama dengan semua pihak untuk pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku untuk pencapaian hasil kerja organisasi.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja yakni melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan sesuai kebijakan yang berlaku untuk pencapaian hasil kerja organisasi.

5. Kemungkinan Jabatan

Dewan Komisaris.

6. Aturan Pengemasan

2 (dua) unit kompetensi yang harus diselesaikan atau dipenuhi, dengan perincian:

- a. 1 (satu) unit kompetensi inti; dan
- b. 1 (satu) unit kompetensi pilihan dari 2 (dua) unit kompetensi pilihan yang disediakan.

Daftar unit kompetensi:

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Inti			
1.	K.64BPR00.021.1	Melakukan Pengawasan dan Pengarahan Kepada Direksi	Tidak Ada
Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi
Kompetensi Pilihan			
1.	K.64BPR00.019.1	Menerapkan Tata Kelola Perusahaan	Tidak Ada
2.	K.64BPR00.020.2	Menerapkan Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku	Tidak Ada

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Desember 2020

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

TTD

NURHAIDA